

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tinjauan Kewenangan Penyidik Dalam Tindakan Penangkapan Dan Penggeledahan Terhadap Pelaku Peredaran Narkotika (Studi di Polres Mukomuko), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kewenangan penyidik dalam tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika di Polres Mukomuko pada dasarnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penangkapan dilakukan berdasarkan adanya bukti permulaan yang cukup, diawali dengan proses penyelidikan, pengamatan, dan pengintaian terhadap target. Sementara itu, penggeledahan dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku, termasuk dalam keadaan mendesak untuk mencegah hilangnya barang bukti. Pelaksanaan kewenangan tersebut juga didukung oleh penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP), administrasi penyidikan yang lengkap, serta pengawasan internal dari Kasat Resnarkoba sehingga pelaksanaan penyidikan dapat berjalan secara profesional, akuntabel, dan tetap memperhatikan perlindungan hak asasi manusia.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan penyidik pada tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkoba di Polres Mukomuko terdiri dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyidikan, luasnya wilayah pengawasan, serta perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku untuk menyamarkan aktivitas peredaran narkoba. Sedangkan faktor eksternal meliputi perlawanan dari pelaku maupun keluarga pelaku saat proses penangkapan dan penggeledahan, kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta adanya jaringan peredaran narkoba lintas daerah yang menyulitkan proses pengungkapan perkara. Faktor-faktor tersebut berpotensi menimbulkan hambatan dalam pelaksanaan kewenangan penyidik sehingga diperlukan upaya peningkatan pengawasan, koordinasi, dan profesionalisme dalam pelaksanaan tugas penyidikan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Polres Mukomuko, khususnya Satresnarkoba, agar terus meningkatkan profesionalisme penyidik melalui pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan mengenai hukum acara pidana, teknik penyidikan, serta perlindungan hak asasi manusia. Selain itu, perlu

dilakukan penguatan pengawasan internal dan pemenuhan sarana serta prasarana pendukung penyidikan guna meminimalisir terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkoba.

2. Kepada masyarakat dan pemerintah daerah, agar meningkatkan kerja sama dan partisipasi dalam upaya pencegahan serta pemberantasan peredaran narkoba melalui penyampaian informasi kepada aparat penegak hukum dan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai prosedur penegakan hukum. Dengan adanya dukungan masyarakat, pelaksanaan kewenangan penyidik dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.